



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HOANG ANH CRONG;**
2. Tempat Lahir : Binh Thuanh – Vietnam;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 03 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Vietnam;
6. Tempat Tinggal : Pthon Hiep Phu, Tan Tien, La Gi, Binh Thuan Vietnam;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM. BTH 98996 TS;
9. Pendidikan : Setingkat SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh juru bahasa bernama ANWAR (disumpah);

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya di dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 04 Agustus 2016, Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2016/PN Rantentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Agustus 2016, Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-09/Trp/07/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 yang meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HOANG ANH CRONG, bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;**
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KM.BTH.98996 TS,  
(yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PNRan tanggal 24 Maret 2016) ;
  - ± 800 (delapan ratus) Kg Ikan,  
(yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PNRan tanggal 24 Maret 2016) ;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Prawe ;
  - 1 (satu) unit Jantra ;
  - 1 (satu) unit kompas Express A-120 ;
  - 1 (satu) GPS Furuno GP-32 ;
  - 1 (satu) unit Echosounder Garmin Fhisfinder 350 L ;
  - 1 (satu) unit Radio VHF Superstar 2400 ;
  - 1 (satu) unit Radio SSB IC- 7180807811 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa, dan memohon agar tuntutan dapat dikurangi serta memohon kepada Majelis Hakim dapat memutus dengan lebih ringan;

Menimbang bahwa, atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum secara lisan tetap pada tuntutan tersebut dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-09/Trp/07/2016 tanggal 28 Juli 2016, dengan DAKWAAN sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **HOANG ANH CRONG** selaku Nakhoda KM. BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi 04° 30' 358" LU - 105° 17' 165" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada tanggal 11 Maret 2016 KM BTH 98996 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.
- Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 06.10 Wib ketika KP Hiu 12 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing pada koordinat 04°28'374" LU - 105°17' 087" BT, kemudian KP 12 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 06.20 Wib pada posisi 04° 29' 200" LU - 105°17'110" BT, kemudian KP Hiu 12 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 06.30 Wib di posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT sedang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan



labung jangkar sehabis melakukan kegiatan penangkapan ikan di posisi labung jangkar.

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu Rusli dan Tri Hermiyanto, kapal tersebut bernama KM BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama HOANG ANH CRONG berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis rawai yang sedang berada di atas palkah, serta terdapat barang bukti ikan hasil tangkapan sebanyak ± 800 (delapan ratus) Kg yang berada di dalam palkah dan diketahui bahwa KM BTH 98996 TS tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No 45 Tahun 2009.**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **HOANG ANH CRONG** selaku Nakhoda KM. BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi 04° 30' 358" LU - 105° 17` 165" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada tanggal 11 Maret 2016 KM BTH 98996 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.
- Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 06.10 Wib ketika KP Hiu 12 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing pada koordinat 04°28'374" LU - 105°17` 087" BT,



kemudian KP 12 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 06.20 Wib pada posisi 04°29'200" LU - 105°17'110" BT, , kemudian KP Hiu 12 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 06.30 Wib di posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT sedang labung jangkar sehabis melakukan kegiatan penangkapan ikan di posisi labung jangkar.

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu Rusli dan Tri Hermiyanto, kapal tersebut bernama KM BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama HOANG ANH CRONG berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis rawai yang sedang berada di atas palkah, serta terdapat barang bukti ikan hasil tangkapan sebanyak ± 800 (delapan ratus) Kg yang berada di dalam palkah dan diketahui bahwa KM BTH 98996 TS tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

ATAU

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **HOANG ANH CRONG** selaku Nakhoda KM. BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi 04° 30' 358" LU - 105° 17' 165" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2016 KM BTH 98996 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 06.10 Wib ketika KP Hiu 12 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing pada koordinat 04°28'374" LU - 105°17` 087" BT, kemudian KP 12 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 06.20 Wib pada posisi 04°29'200" LU - 105°17`110" BT, kemudian KP Hiu 12 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 06.30 Wib di posisi 04°30'358" LU - 105°17`165" BT sedang labung jangkar sehabis melakukan kegiatan penangkapan ikan di posisi labung jangkar.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu Rusli dan Tri Hermiyanto, kapal tersebut bernama KM BTH 98996 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama HOANG ANH CRONG berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis rawai yang sedang berada di atas palkah, serta terdapat barang bukti ikan hasil tangkapan sebanyak ± 800 (delapan ratus) Kg yang berada di dalam palkah dan diketahui bahwa KM BTH 98996 TS tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penerjemah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan maupun membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Ahli yang keterangannya telah diambil sumpah dihadapan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) PSDKP Tarempa dan atas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN SAKSI :**

**Saksi RUSLI**, dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi bernama RUSLI dan jabatan saksi sebagai Masinis KP. Hiu 12;
- Bahwa, saksi bekerja di Kapal Pengawas selama 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2005;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal yng ditangkap oleh KP. Hiu 12 bernama KM. BTH 98996 TS dengan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 KP. Hiu 12 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna. Pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 06.10 WIB saksi mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 04°28'374" LU - 105°17'087" BT. Pada pukul 06.20 WIB di koordinat 04°29'200" LU - 105°17'110" BT kapal asing tersebut berhasil dipergoki sedang melakukan tindak pidana perikanan. Pukul 06.30 WIB di koordinat 04°30'358" LU - 105°17'165" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap;
- Bahwa, saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BTH 98996 TS yaitu nahkoda bernama HOANG ANH CRONG warga Negara Vietnam. Jumlah ABK keseluruhan 9 (Sembilan) orang, semua warga Negara Vietnam, alat tangkap Rawai, terdapat muatan ikan campur sebanyak ± 800 (delapan ratus) kilogram, kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi menerangkan saat tertangkap kapal BTH 98996 TS yang dinahkodai HOANG ANH CRONG sedang beristirahat dengan labuh jangkar;
- Bahwa, saksi menerangkan alat tangkap Rawai di atas palka kapal;
- Bahwa, saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan kapal BTH 98996 TS yang dinahkodai HOANG ANH CRONG yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Laut Natuna, diduga melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi**, di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi bernama TRI HERMIYANTO dan jabatan saksi sebagai Mualim KP. Hiu 12;
- Bahwa, saksi bekerja di Kapal Pengawas selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2002;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP. Hiu 12 bernama KM. BTH 98996 TS dengan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 KP. Hiu 12 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna. Pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 06.10 WIB saksi mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 04°28'374" LU - 105°17'087" BT. Pada pukul 06.20 WIB di koordinat 04°29'200" LU - 105°17'110" BT kapal asing tersebut berhasil dipergoki sedang melakukan tindak pidana perikanan. Pukul 06.30 WIB di koordinat 04°30'358" LU - 105°17'165" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap;
- Bahwa, saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BTH 98996 TS yaitu nahkoda bernama HOANG ANH CRONG warga Negara Vietnam. Jumlah ABK keseluruhan 9 (Sembilan) orang, semua warga Negara Vietnam, alat tangkap Rawai, terdapat muatan ikan campur sebanyak ± 800 (delapan ratus) kilogram, kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi menerangkan saat tertangkap kapal BTH 98996 TS yang dinahkodai HOANG ANH CRONG sedang beristirahat dengan labuh jangkar;
- Bahwa, saksi menerangkan alat tangkap Rawai di atas palka kapal;
- Bahwa, saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan kapal BTH 98996 TS yang dinahkodai HOANG ANH CRONG yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Laut Natuna, diduga melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi LE THAI HOANG**, yang telah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa HOANG ANH CRONG nahkoda KM. BTH 98996 TS;
- Bahwa, saksi bekerja di KM. BTH 98996 TS bagian deckhand kapal, mengoperasikan rawai dan memilahikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa, saksi menjadi ABK di KM. BTH 98996 TS selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, jumlah ABK KM. BTH 98996 TS sebanyak 9 (Sembilan) orang termasuk saksi dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor;
- Bahwa, saksi menerangkan pemilik kapal KM. BTH 98996 TS adalah HO THI KINH tinggal di Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal BTH 98996 TS berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam namun tidak ingat tanggalnya dan memasang bendera Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan yang bisa menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda sedangkan saksi tidak bisa mengoperasikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas laut Vietnam dan Indonesia, saksi tahu sudah masuk wilayah Perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli Indonesia dan kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, saksi tidak tahu posisi tertangkapnya kapal saksi KM. BTH 98996 TS dan tidak ingat tanggalnya. Kapal sudah satu malam dilokasi dan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap rawai sebanyak 2 (dua) kali dan mendapat hasil tangkapan ikan 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS ditangkap petugas dalam keadaan istirahat tidak sedang melakukan kegiatan penangkapan, alat tangkap rawai berada di atas palka;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kapal saksi tertangkap di atas kapal KM. BTH 98996 TS sudah terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram yang ditaruh dalam palka. Jenis ikan yang tertangkap terdiri dari tengiri, hiu dan kakap;
- Bahwa, saksi menerangkan ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Vietnam dan dijual saat kembali ke Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PNRan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. BTH 98996 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan yang ada di Indonesia;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah kapal KM. BTH 98996 TS memiliki dokumen perizinan dari Indonesia atau Vietnam;
  - Bahwa, saksi menerangkan system penggajiannya melalui system bagi hasil, jika hasil tangkapan sedikit dapat gaji 2.000.000 (dua juta) dong, jika hasil tangkapan banyak dapat gaji 4.000.000 (empat juta) – 5.000.000 (lima juta) dong;
  - Bahwa, saksi menerangkan yang menentukan posisi penangkapan adalah nahkoda kapal BTH 98996 TS yang bernama Hoang Anh Crong;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi PHAM DUICNHAN**, yang telah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa HOANG ANH CRONG nahkoda KM. BTH 98996 TS;
- Bahwa, saksi bekerja di KM. BTH 98996 TS bagian deckhand kapal, mengoperasikan rawai dan memilah ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa, saksi lahir di Binh Thuanh, Vietnam 06 Juni 1991, ayah bernama Pham Duc Chinh dan ibu bernama Le Thi Sinh, saksi anak ke delapan dari Sembilan bersaudara, pendidikan saksi setingkat SD, belum menikah dan menjadi ABK di KM. BTH 98996 TS selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, jumlah ABK KM. BTH 98996 TS sebanyak 9 (Sembilan) orang termasuk saksi dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor;
- Bahwa, saksi menerangkan pemilik kapal KM. BTH 98996 TS adalah HO THI KINH tinggal di Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal BTH 98996 TS berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam namun tidak ingat tanggalnya dan memasang bendera Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan yang bisa menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda sedangkan saksi tidak bisa mengoperasikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas laut Vietnam dan Indonesia, saksi tahu sudah masuk wilayah Perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli Indonesia dan kapal mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu posisi tertangkapnya kapal saksi KM. BTH 98996 TS dan tidak ingat tanggalnya. Kapal sudah satu malam dilokasi dan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap rawai sebanyak 2 (dua) kali dan mendapat hasil tangkapan ikan 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa, saksi menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS ditangkap petugas dalam keadaan istirahat tidak sedang melakukan kegiatan penangkapan, alat tangkap rawai berada di atas palka;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kapal saksi tertangkap di atas kapal KM. BTH 98996 TS sudah terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram yang ditaruh dalam palka. Jenis ikan yang tertangkap terdiri dari tengiri, hiu dan kakap;
- Bahwa, saksi menerangkan ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Vietnam dan dijual saat kembali ke Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam. Kapal KM. BTH 98996 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan yang ada di Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah kapal KM. BTH 98996 TS memiliki dokumen perizinan dari Indonesia atau Vietnam;
- Bahwa, saksi menerangkan system penggajiannya melalui system bagi hasil, jika hasil tangkapan sedikit dapat gaji 2.000.000 (dua juta) dong, jika hasil tangkapan banyak dapat gaji 4.000.000 (empat juta) – 5.000.000 (lima juta) dong;
- Bahwa, saksi menerangkan yang menentukan posisi penangkapan adalah nahkoda kapal BTH 98996 TS yang bernama Hoang Anh Crong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Keterangan Ahli Perikanan AMRIANSYAH AMIR, S.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Ahli sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat;
- Bahwa, Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya;
- Bahwa, Ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satker PSDKP Tarempa nomor Ahli.2A/PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 serta Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 102.e/DKP.700/04.16 tanggal 31 Maret 2016;
- Bahwa, Ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komiring Ulu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 – 2012. Tahun 2012 hingga sekarang bertugas di Dinas Kelautan dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Sumberdaya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa, Ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. Perairan Indonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Ahli menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari bahan kayu dengan jenis alat tangkap rawai dan tidak memasang bendera;
- Bahwa, Ahli berpendapat dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;
- Bahwa, Ahli sudah memeriksa bahwa KM. BTH 98996 TS tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI;
- Bahwa, Ahli berpendapat semua kapal perikanan tangkap yang berasal darinegara asing dan menggunakan ABK asing telah dihentikan dan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/PERMEN-KP/2015;
- Ahli berpendapat bahwa, sesuai dengan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 26 ayat (1), dan UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Ahli berpendapat bahwa, Usaha Perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistim bisnis perikanan meliputi Praproduksi, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran serta dilanjutkan pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa usaha perikanan terdiri dari bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan;

- Bahwa, Ahli berpendapat alat tangkap Rawai tidak termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Ahli berpendapat, sesuai Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak mempunyai izin penangkapan ikan, selama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memasukkan alat penangkap ikan di dalam palka;  
Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Keterangan Ahli Pelayaran ADI WAHYUDI H, S.ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat;
- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografibahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal BTH 98996 TS saat pertama kali terdeteksi posisi 04°28'374" LU - 105°17'087" BT, posisi saat berhasil dilihat 04°29'200" LU - 105°17'110" BT dan posisi saat tertangkap 04°30'358" LU - 105°17'165" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia;

- Ahli berpendapat bahwa, KM. BTH 98996 TS termasuk kapal asing karena kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Ahli berpendapat, kapal BTH 98996 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BTH 98996 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
- Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Keterangan Ahli Kesehatan DONA MENTARI, A.Md, keterangan dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Ahli sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat;
- Bahwa, Ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satker PSDKP Tarempa No. Ahli.2C/PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 serta Surat perintah Tugas Kepala Puskesmas Tarempa No. 289/PKM.TPA.800/03.16 tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa, Ahli bertugas di Puskesmas Tarempa sebagai PNS sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jabatan ahli di Puskesmas sebagai staf bidang pelaksana gizi;
- Bahwa, Ahli telah memeriksa muatan ikan KM. BTH 98996 TS pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wib berupa ikan campur dengan berat keseluruhan kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa, jenis ikan yang dijadikan sampel adalah ikan selayang kecil sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa, metode yang digunakan adalah metode organoleptic;
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ikan tersebut tidak layak dikonsumsi untuk manusia dan berbahaya bagi kesehatan manusia karena ikan tersebut mulai membusuk dan bila tetap dikonsumsi manusia akan mengakibatkan keracunan, alergi dan menimbulkan penyakit;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa, ciri-ciri ikan yang memulai membusuk yaitu, mata ikan mulai berlendir dan berwarna keabu-abuan, insang berwarna kecoklatan, dan apabila dagingnya ditekan lembut / tidak kembali ke bentuk semula dan bau ikan menusuk hidung, ikan mengandung nitro samin;

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa HOANG ANH CRONG melalui penterjemahnya yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, pengalaman kerja di kapal ikan kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dan sudah menjadi Nahkoda KM. BTH 98996 TS selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda / tekong yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK KM BTH 98996 TS yaitu 9 (sembilan) orang termasuk terdakwa, semua warganegara Vietnam dan semua ABK tidak memiliki identitas Paspur dan Seaman book;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis di Indonesia dan baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal patroli;
- Bahwa, pemilik KM BTH 98996 TS adalah Ho Thi Kinh yang tinggal di Vietnam;
- Bahwa, alat navigasi yang ada GPS, Kompas, Radio komunikasi semua dalam keadaan baik;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS berangkat tanggal 11 Maret 2016 dari Pelabuhan Rach Goc Mau Vietnam;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak tahu batas laut Vietnam – Indonesia, terdakwa tahu sudah masuk wilayah perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli. Saat berangkat memasang bendera Vietnam, saat tertangkap bendera tersebut sudah hilang;
- Bahwa, terdakwa menerangkan posisi tertangkap dikoordinat 04°30'358" LU - 105°17'165" BT pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 06.30 WIB;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan sudah satu malam berada di lokasi tertangkap dan telah menurunkan rawai sebanyak satu kali;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak ada pengejaran karena saat itu kapal BTH 98996 TS sedang beristirahat, kemudian petugas patrol menyergap dan menangkap kapal BTH 98996 TS;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat kapal BTH 98996 TS ditangkap oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan posisi alat tangkap rawai berada di atas palka kapal;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat tertangkap petugas diatas kapal sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram yang disimpan dalam palka. Jenis ikan yang ada antara lain ikan Tengiri, Hiu dan Kakap;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ikan hasil tangkapan akan dijual saat kembali ke Pelabuhan Rach Goc Mau Vietnam;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS yang terdakwa nahkodai tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa, terdakwa menerangkan kapal KM. BTH 98996 TS tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bundel dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan, termasuk foto barang bukti kapal dan alat tangkap berupa Rawai dan perlengkapannya kepada Terdakwa, sehingga menurut Pasal 184 KUHP dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, dan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan kronologis penangkapan terdakwa berangkat dari Pelabuhan Rach Goc Ca Mau Vietnam pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pagi hari pukul 06.00 menuju ke laut untuk menangkap ikan. Setelah kurang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih lima hari melaut, saat kapal terdakwa KM BTH 98996 TS sedang istirahat labuh jangkar setelah semalam menangkap ikan kapal petugas patroli datang menyergap dan menangkap kapal BTH 98996 TS;
- Bahwa, saat ditangkap KM. BTH.98996 TS memasang / mengibarkan bendera Vietnam ;
  - Bahwa, pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu 12, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah sedang berada di ruang kemudi dan ditemukan alat tangkap rawai berada di atas palka;
  - Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal Hiu 12 pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 06.30 WIB kapal terdakwa berada pada posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT;
  - Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap KM. BTH.98996 TS yaitu nahkoda bernama Hoang Anh Cong. ABK dan nahkoda berjumlah 9 (sembilan) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seaman book. Tidak diketemukan dokumen / perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, alat tangkap yang di temukan di kapal KM. BTH.98996 TS adalah jenis gillnet dan pancing rawai ;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, Hoang Anh Cong adalah seorang Nahkoda kapal ikan asing KM. BTH 98996 TS berbendera Negara Vietnam;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa pemilik KM.BTH.98996 TS adalah Ho Thi Kinh yang tinggal di Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.BTH.98996 TS sudah selama 4 (empat) tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam;
  - Bahwa, gaji/upah yang Terdakwa terima adalah dengan cara bagi hasil;
  - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya dalam urusan yang sama di Indonesia;
  - Bahwa, Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong dari Pemerintah Vietnam namun Terdakwa tidak membawanya;
  - Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, bahwa kapal BTH

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98996 TS pada saat terdeteksi di posisi 04°28'374" LU - 105°17'087" BT, posisi saat berhasil dilihat 04°29'200" LU - 105°17'110" BT dan posisi saat tertangkap 04°30'358' LU - 105°17'165" BT kapal penangkap ikan berbendera Vietnam KM. BTH 98996 TS dengan nahkoda Hoang Anh Cong diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa, berdasarkan Keterangan para Saksi dan Ahli Bidang Perikanan dan Ahli Bidang Pelayaran di kapal terdakwa tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli Bidang Perikanan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli Bidang Perikanan dan Terdakwa alat penangkapan yang terdakwa gunakan adalah Rawai yaitu sejenis alat tangkap pancing yang dirangkai memanjang dengan menggunakan tali utama dan tali cabang yang terbuat dari nylon (senar). Tali utama nomor 200 sedang tali cabang bernomor 50, mata pancing yang digunakan terbuat dari baja berukuran No. 7 dan menggunakan umpan ikan dari jenis ikan layang. Dalam satu rangkaian atau istilah yang mereka gunakan satu keranjang/basket jumlah mata pancing yang di gunakan berjumlah 1000 (seribu) buah mata pancing dengan jarak antara mata pancing 25 meter. Jumlah keseluruhan pancing yang dibawa diatas kapal berjumlah 7 (tujuh) keranjang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli Bidang Perikanan dan Terdakwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat ada sekira 800 (delapan ratus) kilogram. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan Kakap, Tengiri dan Hiu;
- Bahwa, apabila hasil tangkapan ikan yang terdakwa dapat sudah banyak, terdakwa langsung kembali ke Vietnam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa saat ditangkap kapal Hiu 12, kapal terdakwa KM BTH 98996 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

**Pertama :**

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ;

## ATAU

### Kedua :

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

## ATAU

### Ketiga :

- Pasal 97 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

### Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Setiap Orang" merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun terdapat Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan kata "Setiap Orang", akan tetapi oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu kejahatan dan atau pelanggaran. Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hoang Anh Crong adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Hoang Anh Crong sebagai nahkoda KM.BTH.98996 TS sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itulah, walaupun Unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi Terdakwa dipertimbangkan;



## **Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;**

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap dan ahli pelayaran pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM.BTH.98996 TS dengan nakhoda Hoang Anh Cong adalah kapal ikan berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di atas kapal KM.BTH.98996 TS terdapat alat tangkap berupa Rawai yang diletakkan diatas palka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran saat dilakukan pemeriksaan, KM.BTH. 98996 TS dengan nakhoda Hoang Anh Cong termasuk kapal asing berbendera Vietnam dan mengibarkan bendera Vietnam, berdasarkan ciri kapal dan seluruh ABK termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam, berlayar dari dan kembali ke Vietnam dan juga tidak terdaftar sebagai kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa bendera kapal menunjukkan identitas kebangsaan kapal sehingga hanya dapat dipasang apabila telah terdaftar di Negara bendera yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian KM.BTH.98996 TS tergolong kapal ikan asing karena tidak memiliki dokumen kapal dan tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia;



Menimbang, bahwa unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, bersifat alternatif kumulatif artinya bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal penangkap ikan bukan berarti memiliki kapal sebagai pemilik, tetapi yang melakukan olah gerak kapal dari suatu tempat ke tempat lain adalah Nahkoda;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pemilik kapal KM. BTH.98996 TS adalah Ho Thi Kinh tinggal Vietnam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Hoang Anh Crong adalah selaku nahkoda KM.BTH.98996 TS yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan seluruh kegiatan diatas kapal mulai dari persiapan, operasi penangkapan dan seluruh ABK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa KM.BTH 98996 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/ZEEI menggunakan alat penangkap ikan Rawai;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pada saat sebelum ditangkap oleh KP. Hiu 12, KM.BTH.98996 TS pada malam harinya telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan Rawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pada saat KM.BTH.98996 TS ditangkap oleh KP. Hiu 12, di atas kapal ditemukan alat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



tangkap Rawai yang ditaruh diatas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram terdiri dari jenis kakap, tengiri dan hiu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Perikanan sesuai Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak mempunyai izin penangkapan ikan, selama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memasukkan alat penangkap ikan di dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkap ikan dalam kondisi tidak dioperasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli Perikanan dan terdakwa serta barang bukti alat tangkap Rawai yang berada di atas palka dan ikan campuran sebanyak 800 (delapan ratus) Kilogram, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa penangkapan ikan sebagaimana dibuktikan lewat adanya barang bukti sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram berupa ikan campuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);**

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BTH. 98996 TS dengan nahkoda Hoang Anh Crong diperiksa dan ditangkap KP.Hiu 12 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna , dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM. BTH.98996 TS dengan nahkoda Hoang Anh Crong yang diperiksa dan ditangkap KP.Hiu 12 pada tanggal 16 Maret 2016 pada posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa pada posisi 04°30'358" LU - 105°17'165" BT terdakwa mengetahuinya oleh karena Terdakwa bisa membaca melalui GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KM. BTH.98996 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif"** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang perikanan pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM. BTH 98996 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari Pemerintah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya perkataan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu batas wilayah laut Vietnam dan Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk "ketidak kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempus Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian mengenai Unsur Setiap Orang ini telah ternyata terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang pelayaran bahwa KM.BTH.98996 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP. HIU 12 pada posisi 04°30'358"LU - 105°17'165"BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal menggunakan Pancing Rawai yang dilakukan Hoang Anh Crong sebagai Nahkoda KM.BTH.98996 TS;

Menimbang bahwa, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak dipidana penjara tetapi dipidana denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-*

*Prk/2016/PNRan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;

b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;

c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;

d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PN Ran



f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari-hari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, **untuk kepastian hukum bagi terdakwa** agar tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat terkait kurungan pengganti apabila tidak dibayar setelah putusan ditetapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap permohonan terdakwa untuk keringanan hukuman akan majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM.BTH 98996 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Maret 2016 dan ikan hasil tangkapan KM BTH 98996 TS sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram yang juga telah dimusnahkan karena telah membusuk dengan Ketetapan Ketua

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-*

*Prk/2016/PNRan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 4 Maret 2016, Majelis Hakim sependapat dengan Ketetapan dimaksud dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena barang bukti KM.BTH.98996 TS telah dimusnahkan maka Majelis tidak akan mencantumkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang perlengkapan kapal KM BTH 98996 TS yang terdiri dari:

1. 1 (satu) basket alat tangkap Rawai;
2. 1 (satu) unit Jantra;
3. 1 (satu) unit Kompas Express A-120;
4. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
5. 1 (satu) unit Echosounder Garmin Fishfinder 350 L;
6. 1 (satu) unit Radio VHF Superstar 2400;
7. 1 (satu) unit Radio SSB IC-7180807811;
8. 1 (satu) kilogram ikan yang sudah dikeringkan yang disisihkan dari 800 (delapan ratus) kilogram hasil tangkapan KM.BTH.98996 TS yang telah dimusnahkan oleh Penyidik atas persetujuan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Maret 2016, akan di putuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri terdakwa, sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
2. Dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan tradisional sekitar daerah penangkapan;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat serta untuk terdakwa sendiri;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **Pasal 93**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HOANG ANH CRONG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan **“Mengoperasikan kapal berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI)”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat tangkap Rawai,
  - 1 (satu) unit Jantra,
  - 1 (satu) unit Kompas Express A-120,
  - 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 32,
  - 1 (satu) unit Echosounder Garmin Fishfinder 350 L,
  - 1 (satu) unit Radio VHF Superstar 2400,
  - 1 (satu) unit Radio SSB IC-7180807811,
  - 1 (satu) Kg ikan yang sudah dikeringkan dari hasil tangkapan kapal KM BTH 98996 TS sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Ketetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Maret 2016,  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh kami : NANANG DWI KRISTANTO, S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dibantu dengan IR. UNTUNG SUNARDI, M.M dan AGUS ANIWANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Prk/2016/PNRan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh RIESKI FERNANDA,SH sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan Terdakwa serta penterjemahnya;

## Hakim-Hakim Anggota

DTO

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

DTO

AGUS ANIWANTO, S.H.

## Hakim Ketua Majelis

DTO

NANANG DWI KRISTANTO. S.H, M.Hum.

## Panitera Pengganti,

DTO

ELIZA FITRIA, S.H.